

KONSEKUENSI PELANGGARAN KODE ETIK HAKIM MK TERHADAP BERLAKUNYA PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023

¹Mohammad Iqbal Alif Auliadi, ²Omy Fajar Reza Pradana,

³Laila Intansari, ⁴Samsul Arifin

¹²³⁴UIN Sunan Ampel Surabaya

¹05040421087@student.uinsby.ac.id

²05040421097@student.uinsby.ac.id

³05040421117@student.uinsby.ac.id

⁴05040421107@student.uinsby.ac.id

Kata Kunci	Abstrak
<i>Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, Pelanggaran Kode Etik, Mahkamah Konstitusi</i>	<i>Artikel ini meneliti mengenai konsekuensi pelanggaran kode etik oleh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap berlakunya Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang mana berpusat pada Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kebormatan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik oleh hakim MK dapat mengurangi legitimasi dan integritas putusan yang dihasilkan. Putusan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan Ahli Hukum dan juga masyarakat karena Anwar Usman dianggap membentangkan karpet merah terhadap putra sulung dari presiden Joko Widodo yang mana merupakan keponakan dari Anwar Usman. Anwar Usman dianggap melanggar kode etik dari hakim konstitusi dan mencoreng marwah Mahkamah Konstitusi sebagai "The Guardian of Constitution" karena putusan tersebut memiliki implikasi yang luas terhadap dinamika politik nasional. Artikel ini menyarankan perlunya penegakan kode etik yang lebih ketat dan transparan untuk memastikan bahwa putusan MK tetap memiliki otoritas hukum yang tidak terkontaminasi oleh pelanggaran etik. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang pentingnya menjaga integritas hakim konstitusi dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan konstitusi.</i>
Keywords	Abstract
<i>Decision of MK No. 90/PUU-XXI/2023,</i>	<i>This article examines the consequences of violations of the code of ethics by Constitutional Court (MK) judges on the enactment of MK Decision No. 90/PUU-XXI/2023.</i>

<p><i>Code of Ethic, Constitutional Court</i></p>	<p><i>This research uses a normative research method which focuses on Constitutional Court Regulation number 1 of 2023 concerning the Honorary Council of the Constitutional Court. The research results show that violations of the code of ethics by Constitutional Court judges can reduce the legitimacy and integrity of the resulting decisions. This decision raises pros and cons among legal experts and the public because Anwar Usman is considered to be rolling out the red carpet against President Joko Widodo's eldest son, who is Anwar Usman's nephew. Anwar Usman is considered to have violated the code of ethics of constitutional judges and tarnished the reputation of the Constitutional Court as "The Guardian of the Constitution" because this decision has broad implications for national political dynamics. This article suggests the need for stricter and more transparent enforcement of a code of ethics to ensure that the Constitutional Court's decisions retain legal authority and are not contaminated by ethical violations. This research contributes to the understanding of the importance of maintaining the integrity of constitutional judges in strengthening public trust in constitutional justice institutions.</i></p>
---	---

Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah salah satu lembaga peradilan yang berfungsi menyelesaikan perkara-perkara ketatanegaraan demi terciptanya penegakan konstitusi agar dijalankan dengan penuh tanggung jawab sesuai dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peranan yang sangat penting dalam sistem hukum dan konstitusional negara. Sebagai lembaga negara pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat *final and binding* untuk beberapa jenis perkara konstitusional. Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga konstitusi di Indonesia, memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan hukum dan konstitusional negara.

Dalam sistem hukum yang demokratis, integritas dan kepatuhan terhadap kode etik merupakan pilar penting yang menopang kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Dalam konteks kehakiman di Mahkamah Konstitusi, etika

sering kali diartikan sebagai kode etik yang harus diikuti oleh Hakim Konstitusi. Kode etik ini sangat penting karena menjadi syarat utama yang menandakan integritas dan independensi dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Hakim MK, sebagai individu yang menjalankan wewenang tersebut, merupakan pejabat negara yang harus memenuhi standar integritas dan profesionalisme yang tinggi. Karena sebagai lembaga yang berdiri di atas semua lembaga peradilan lainnya, MK memiliki tanggung jawab yang bukan hanya terbatas pada aspek hukum saja, tetapi juga pada pemeliharaan nilai-nilai etika dan moral. Hakim, yang berfungsi sebagai pelaksana dan ujung tombak sistem peradilan serta berhubungan dengan masyarakat, diharapkan memiliki keahlian yang tinggi dalam mempertimbangkan dan membuat keputusan hukum.

Namun, dalam beberapa kasus, Ada kecurigaan bahwa hakim MK telah melanggar kode etik, yang menimbulkan kekhawatiran akan integritas dan independensi lembaga ini. Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 yang menguji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya terkait dengan batas usia calon presiden dan wakil presiden telah menimbulkan diskursus yang signifikan terhadap dinamika politik dan hukum di Indonesia, terutama karena dugaan pelanggaran kode etik oleh Hakim Konstitusi dan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai integritas proses pengadilan dan kepercayaan publik terhadap lembaga MK.

Munculnya dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim MK dalam kasus ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai konsekuensi hukum dan legitimasi putusan tersebut. Pelanggaran kode etik oleh hakim konstitusi bukan hanya mencoreng martabat lembaga tetapi juga berpotensi menggoyahkan fondasi keadilan konstitusional yang seharusnya dijunjung tinggi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam konsekuensi dari pelanggaran kode etik tersebut, baik dari segi hukum maupun etika peradilan. Artikel ini akan mengulas tentang bagaimana pelanggaran kode etik

dapat mempengaruhi keberlakuan putusan MK, dengan fokus pada Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023.

Kajian ini akan dimulai dengan memahami kerangka kerja kode etik hakim MK dan standar integritas yang harus dipatuhi. Artikel ini akan mengeksplorasi mekanisme yang ada untuk menangani pelanggaran kode etik dan tindak lanjut yang diambil oleh MK untuk menjaga integritasnya. Selanjutnya, akan dibahas implikasi dari pelanggaran kode etik terhadap proses pengambilan keputusan di MK, termasuk dampaknya terhadap keabsahan putusan.

Dengan mempertimbangkan pentingnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, artikel ini bertujuan untuk memberikan analisis yang mendalam tentang konsekuensi pelanggaran kode etik hakim MK, serta rekomendasi untuk memperkuat tata kelola dan akuntabilitas lembaga ini. Melalui pembahasan yang komprehensif, diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam memahami dinamika hukum konstitusional di Indonesia, khususnya terkait dengan etika peradilan dan legitimasi putusan MK.

Metode Penelitian

Tulisan ini ditulis secara analitis deskriptif dengan tujuan untuk menguraikan analisis pelanggaran kode etik dan perilaku hakim MK dengan mengaitkan pada kasus mantan ketua hakim MK Anwar Usman dalam putusan perkara 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres dan cawapres pada Pemilihan Presiden 2024 serta keberadaan pengawas internal MK yaitu Majelis Kehormatan MK dalam penanganan kasus tersebut. Lalu penjelasan tersebut dianalisis dampaknya terhadap keberlakuan putusan MKMK dengan mengaitkan pada putusan perkara 90/PUU-XXI/2023. Dalam proses penyusunan tulisan ini, data diperoleh dan diinterpretasikan melalui metode studi pustaka yang merujuk pada Putusan MK, peraturan perundang-undangan terkait, buku, hasil penelitian, artikel jurnal daring, berita, pendapat ahli, dan sumber lain yang relevan dengan kasus yang dibahas pada tulisan ini.

Pelanggaran Kode Etik Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi sebagai *the Guardian of Constitution* atau penjaga konstitusi tentu saja memiliki tugas dan wewenang untuk melindungi dan juga menegakkan konstitusi di Indonesia. Mahkamah Konstitusi dalam upayanya untuk menegakkan

konstitusi di Indonesia maka Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki 9 hakim untuk menguji setiap Undang - Undang terhadap Undang - Undang Dasar yang dianggap melanggar konstitusi. Mahkamah Konstitusi di sini juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, menegakkan supremasi hukum, dan melindungi hak-hak dasar dan kebebasan yang tercantum dalam konstitusi. Oleh karena tugas yang begitu berat dalam mengawal konstitusi di Indonesia, maka seorang hakim Mahkamah Konstitusi harus menyadari bahwasanya apa pun keputusan yang diambil oleh hakim memiliki pengaruh yang sangat besar untuk konstitusi kita. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penegakan konstitusi, seorang hakim Mahkamah Konstitusi harus mematuhi peraturan yang telah tertera di dalam kode etik hakim.

Pengertian dari kode etik merupakan suatu panduan moral dan perilaku, yang bertujuan untuk mengatur tindakan dari suatu individu ataupun kelompok dalam suatu profesi ataupun jabatan tertentu.¹ Menurut pendapat dari Soergarda Poerbakawatja, etika merupakan suatu ilmu yang memberikan arahan dan pijakan terhadap suatu tindakan manusia itu sendiri. Kode etik ini merupakan sebuah elemen yang sangat penting bagi setiap hakim dalam menjalankan kehakiman untuk menegakkan keadilan dan juga norma-norma hukum yang berlaku. Menurut peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yang mana arti dari Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi adalah panduan moral dan etik bagi setiap Hakim Konstitusi, baik dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya maupun dalam pergaulan di masyarakat.² Karena kode etik tersebut menjadi hal yang sangat penting bagi hakim untuk dipatuhi supaya menjaga stabilitas dan juga performa dari hakim sehingga kode etik juga menjadi bagian dari hukum positif. Pada Pasal 1 butir 6 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, ditegaskan:

¹ Cantika Dhea Marshanda Zulqarnain et al, Analisis Pelanggaran Kode Etik Dalam Kasus Pemberhentian Ketua Mk Anwar Usman Terkait Putusan Batas Usia Capres Dan Cawapres Pada Pemilu 2024, *KULTURA (Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora)*, Vol 1 No 2 (2023): hal 87.

² Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

“Kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim adalah panduan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam menjalankan tugas profesinya dan dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan”.

Jika disimpulkan dari beberapa pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya memang kode etik memiliki peran yang cukup besar dalam pengambilan keputusan yang etis dalam rangka menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap hakim.

Jika berbicara mengenai hakim MK, maka tentu saja para hakim tersebut terikat dengan banyak sekali peraturan dalam kode etik karena tugas dan wewenang dari Mahkamah Konstitusi yang sangat berat untuk menjaga konstitusi negara Indonesia. Sapta Karsa Utama yang merupakan kode etik bagi Mahkamah Konstitusi Indonesia yang menjadi landasan moral dan pedoman perilaku bagi seluruh hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi. Maka dalam hal ini, kode etik tersebut menjadi cerminan komitmen dari Mahkamah Konstitusi terhadap supremasi hukum dan keadilan yang ada di Indonesia. Adapun isi dari kode etik dari hakim MK yaitu:

1. Prinsip Independensi.

Prinsip ini merupakan syarat utama untuk mewujudkan sebuah citra dalam negara hukum dan menjadi jaminan tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip independensi ini identik dengan proses pemeriksaan, sampai dengan pengambilan keputusan dalam setiap perkara.

2. Prinsip Ketidakberpihakan

Prinsip ini berkaitan dengan semua tahap proses hukum, mulai dari pemeriksaan hingga pengambilan keputusan dalam setiap kasus, dan merupakan bagian dari fungsi hakim konstitusi sebagai pihak netral atau tidak berpihak. Oleh karena itu, prinsip ini memastikan bahwa hukum dan keadilan dapat dilaksanakan dengan baik.

3. Prinsip Integritas.

Prinsip ini adalah sikap dari hakim MK yang menggambarkan keutuhan dan juga keseimbangan dari kepribadian setiap hakim konstitusi dalam menjalankan tugas selama masa jabatannya.

4. Prinsip Kepantasan dan Kesopanan

Prinsip ini gambaran dari norma pribadi yang harus diterapkan dan ditunjukkan dalam setiap tindakan hakim konstitusi. Prinsip ini mewajibkan bagi hakim konstitusi agar menyelesaikan tugas secara

profesional yang mengumpulkan berbagai aspek rasa hormat dan kepercayaan masyarakat melalui pribadi hakim konstitusi.

5. Prinsip Kesetaraan

Prinsip ini memberikan jaminan untuk mendapat perlakuan yang sama terhadap semua manusia. Prinsip ini bersumber pada nilai-nilai Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab yang memiliki makna untuk menjunjung tinggi kesetaraan dan tidak melihat seseorang dari latar belakangnya.

6. Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan

Prinsip ini adalah syarat yang penting untuk melaksanakan sebuah peradilan yang dapat dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Kecakapan dari hakim konstitusi akan tercermin dari kemampuan profesional hakim konstitusi dan dari pelaksanaan tugas yang telah dilakukan sebelumnya.

7. Prinsip Kearifan dan Kebijaksanaan

Pada prinsip ini, hakim harus bertindak dan berperilaku sesuai dengan standar hukum serta peraturan lain yang ada di kalangan masyarakat.

Dalam melaksanakan kode etik tersebut, hakim konstitusi tentu saja diawasi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang bertujuan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta kode etik dan perilaku dari Hakim Konstitusi. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya hakim konstitusi sering kali melakukan pelanggaran terhadap kode etik yang telah ditetapkan dalam peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Kasus terbaru yang membahas mengenai Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, yang mana dalam putusan tersebut ditambahkan diksi “*atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*” yang saat itu dipimpin oleh hakim ketua Anwar Usman. Hal ini menimbulkan pro dan juga kontra di kalangan masyarakat karena Anwar Usman ini merupakan adik ipar dari presiden Joko Widodo. Putusan dari hakim Konstitusi ini dinilai merupakan konflik kepentingan dikarenakan putusan ini membuka jalan bagi putra sulung Presiden Joko Widodo yaitu Gibran Rakabuming Raka untuk melaju dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Anwar Usman dinilai melakukan lobyng terhadap hakim konstitusi lainnya guna mengabulkan putusan MK tersebut. Hal ini tentu saja melanggar kode etik dari

hakim konstitusi karena Anwar Usman dinilai telah berpihak kepada pemohon untuk membuka jalan kepada keponakannya tersebut. Selain itu, Anwar Usman juga dianggap melanggar pasal 10 huruf f angka 3 terkait larangan bagi hakim konstitusi untuk mengeluarkan komentar terbuka di luar persidangan atas perkara yang akan dan sedang diperiksa. Putusan ini juga melampaui batas kewenangan dari Mahkamah Konstitusi yang notabeneanya adalah sebagai *Negative Legislator* karena putusan tersebut menambahkan kalimat yang mana hal tersebut merupakan kewenangan dari *Positive Legislator*/Lembaga Legislatif.

Keberadaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.³ Dengan mempertimbangkan salah satu *objectum litis*-nya, proses peradilan Mahkamah Konstitusi adalah masalah konstitusionalitas undang-undang, yang lebih menekankan pada kepentingan umum yang dilindungi oleh konstitusi sebagai hukum tertinggi dan bukan semata-mata untuk kepentingan individu, sehingga memerlukan standar pertanggung jawaban yang sangat tinggi. Berdasarkan PMK No. 2 Tahun 2014, Dewan Etik dan Mahkamah Kehormatan MK (MKMK) merupakan lembaga yang ditugaskan untuk menjalankan dan mengawasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) Konstitusi. Dewan Etik dan Mahkamah Kehormatan MK (MKMK) memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan standar etika dalam sistem hukum konstitusi. Keduanya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hakim konstitusi mematuhi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), yang merupakan standar perilaku profesional yang harus diikuti oleh semua hakim konstitusi. Lembaga-lembaga ini berasal dari internal MK dan berfungsi sebagai pengawas internal. Sebelumnya, pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY), namun hal ini dihapus melalui Putusan MK No. 005/PPU-VI/2006, dan ditetapkan bahwa antara hakim MK dan KY tidak berwenang untuk melakukan pengawasan sebagaimana

³ Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

yang dilakukan komisi yudisial terhadap hakim di ranah peradilan Mahkamah Agung.⁴

Alasan penghapusan ini karena sebuah hakim sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat 1 UUD 1945, meliputi hakim konstitusi terbukti bertentangan dengan sebuah UUD 1945. Di mana hakim konstitusi ini tidak termasuk dalam pengertian sebuah hakim yang perilaku etikanya diawasi oleh komisi yudisial dalam UU No. 22 Tahun 2004 tentang KY.⁵ Serta untuk menghindari agar Mahkamah Konstitusi tidak terikat atau terbatas saat terjadi sengketa antara lembaga negara. Oleh karena itu jika MK juga diawasi oleh KY maka dikhawatirkan MK tidak akan memutus secara objektif dalam sengketa antara lembaga negara yang melibatkan KY di dalamnya.⁶

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023 Tentang MKMK menegaskan bahwa MKMK memiliki peran penting dalam menjaga kode etik hakim Mahkamah Konstitusi dan mencegah potensi pelanggaran kode etik oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023 Tentang MKMK ini menunjukkan komitmen kuat Mahkamah Konstitusi dalam menjaga integritas dan profesionalisme hakim konstitusi. Dengan menjaga kode etik dan mencegah potensi pelanggaran, MKMK berperan penting dalam mengawasi hakim konstitusi benar-benar menjalankan tugas mereka dengan integritas dan profesionalisme. Selain itu, peraturan ini juga memperlihatkan adaptabilitas Mahkamah Konstitusi dalam merespon perubahan hukum dan keputusan pengadilan, serta komitmennya untuk menjaga independensi dan otonomi dalam menjalankan fungsi pengawasan internalnya.

Sebagai alat Penegak Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, dalam Keputusan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memiliki sifat, dasar, dan muatan, yang bersifat final dan mengikat, terdapat Dalam Pasal 34 PMK No. 1 Tahun 2013 dan Pasal 69 PMK No. 2 Tahun 2014. Serta dalam Dasar Keputusan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan terdapat dalam Pasal 35 PMK No. 1 Tahun 2013 dan muatannya terdapat dalam Pasal 70 PMK No. 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa Keputusan

⁴ Mahkamah Konstitusi, 2010, "*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*" Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press.

⁵ *Op. cit.* hal. 90.

⁶ Putusan MK Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/200

Majelis Kehormatan didasarkan atas *pertama*, asas kepatutan, moral, dan etik; *kedua*, fakta dalam sidang dan rapat; *ketiga*, kode etik hakim konstitusi; *keempat*, Keyakinan anggota majelis kehormatan.

Dalam hal pemilihan keanggotaan MKMK sendiri juga disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) PMK No. 1 Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, bahwa anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terdiri atas 3 (tiga) orang, di antaranya:

- a) 1 (satu) orang Hakim Konstitusi.
- b) 1 (satu) orang tokoh masyarakat.
- c) 1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum.⁷

Keanggotaan MKMK tersebut tentunya telah melewati penyaringan yang ketat serta memiliki dasar pertimbangan yang mumpuni, bahwa adanya keikutsertaan hakim konstitusi aktif dalam MKMK menunjukkan bahwa MKMK dalam menangani permasalahan diharapkan mampu berintegritas dan lebih mengerti soal mengusut dugaan pelanggaran dalam lembaga Mahkamah Konstitusi sendiri, sedang tokoh masyarakat diharapkan Mahkamah Konstitusi yang putusannya berlaku untuk lapisan di negara secara keseluruhan tentunya patut mempertimbangkan pendapat dari pihak masyarakat sendiri. Akademisi hukum sendiri memiliki pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang hukum, yang sangat penting dalam menjaga keadilan, independensi, dan ketidakberpihakan dalam mengusut dugaan pelanggaran. Dengan adanya perwakilan dari hakim konstitusi, tokoh masyarakat, dan akademisi hukum, MKMK dapat memastikan bahwa semua perspektif diwakili dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa calon anggota Majelis Kehormatan MK merupakan akademisi yang ditunjuk oleh RPH dan telah memenuhi persyaratan berikut:

- a) berintegritas dan berkepribadian yang tidak tercela.
- b) bersikap jujur, adil, tidak memihak (netral), dan non partisan.
- c) paling rendah berusia 60 (enam puluh) tahun.

⁷Pasal 4 Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2023

- d) memiliki wawasan yang luas dalam bidang etika, moral dan profesi kehakiman, serta dapat memahami konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi.
- e) guru besar dalam bidang hukum.⁸

Analisis Keberlakuan Putusan MKMK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang menyangkut persyaratan batas usia untuk calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum yang akan datang pada tahun 2024. Dalam konteks ini, peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjadi sangat penting. Karena diketahui bahwa Anwar Usman, selaku Ketua Mahkamah Konstitusi, memiliki hubungan keluarga dengan Presiden, yang merupakan suami dari ibu Idayati yaitu adik kandung dari Presiden Joko Widodo. Sehingga menimbulkan dugaan benturan kepentingan terkait keterlibatan ketua MK, Anwar Usman, yang memiliki hubungan keluarga dengan individu yang disoroti dalam perkara yang diperiksa. Hal ini ditegaskan dalam permohonan 90/PUU-XXI/2023 bahwa pemohon mengisyaratkan berupaya untuk mendorong Gibran Rakabuming Raka agar dapat mencalonkan diri menjadi presiden atau wakil presiden 2024. Seharusnya dalam penyelesaian suatu perkara, hakim konstitusi berpegang pada prinsip yang telah dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang dikenal juga dengan sebutan Sapta Karsa, kode etik dan perilaku hakim mengenai ketidakberpihakan dan prinsip kepantasan/kesopanan. Hal ini juga tidak sesuai dengan sifat independensi dan imparialitas dalam hakim konstitusi. Pada saat itu pun, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan tentang persyaratan batas usia untuk calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum yang akan datang pada tahun 2024.

Sejatinya putusan MK ini diputus dengan suara yang tidak bulat, dikarenakan saat pengambilan putusan adanya pendapat *dissenting opinion* dan *concurring opinion* pada hakim konstitusi. Dari total sembilan hakim konstitusi yang menyidangkan putusan MK no. 90, empat hakim tidak setuju dengan putusan tersebut. Sementara itu, tiga hakim lainnya menyetujui putusan tersebut. Dua hakim

⁸Pasal 5 ayat (2) Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2023

konstitusi lainnya menyampaikan pendapat yang berbeda (*concurring opinion*) untuk putusan yang sama. Seharusnya pada saat tersebut pendapat hakim mayoritas yang diikuti, namun hasil putusan no. 90 justru melakukan perubahan mengenai substansi yang tidak wajar. Perubahan yang signifikan dari seorang hakim konstitusi dapat dianggap sebagai ketidakkonsistenan yang menunjukkan adanya campur tangan yang mengganggu integritas dan kemandirian *the guardian of the constitution* tersebut.⁹

Putusan ini memengaruhi keberlakuan putusan MKMK (Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi) terkait dengan dugaan pelanggaran etika hakim konstitusi. Dalam Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023, Hakim Anwar Usman terbukti melanggar prinsip ketidakberpihakan, Penerapan angka 5 huruf b, dan Prinsip Integritas, karena tidak mengecewakan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sehingga berbuntut pada pemberhentian dari posisinya sebagai Ketua MK. Hal ini menimbulkan krisis hukum dan dapat berdampak pada legitimasi Putusan No. 90/PUU-XXI/2023. Dampak dari putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 juga mencakup pro kontra di kalangan masyarakat dan menimbulkan pertanyaan terkait dengan keberlakuan putusan MK jika hakim yang mengadili perkara justru melakukan pelanggaran kode etik, yang tentunya masyarakat menjadi tidak terjamin akan asas kepastian hukum yang seharusnya ada pada putusan tersebut.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) adalah suatu lembaga yang berperan dalam menjaga integritas dan profesionalisme hakim konstitusi. Namun, berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), MKMK tidak memiliki wewenang untuk membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dalam pasal 41 MKMK hanya memberikan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pemberhentian tidak hormat. Oleh karena itu, putusan MK No. 90 tetap berlaku meskipun ada perbedaan pendapat dalam MKMK. Hal ini mencerminkan prinsip hukum bahwa putusan MK adalah final dan mengikat. Meski ada ruang untuk perdebatan dan diskusi, putusan MK harus dihormati dan diterima oleh semua pihak, termasuk MKMK. Dengan demikian, peran MKMK dalam konteks

⁹ *Op. cit.*, hal. 86.

ini adalah untuk menjaga integritas dan profesionalisme hakim konstitusi, bukan untuk membatalkan putusan MK. Putusan MK No. 90 juga memiliki implikasi hukum yang luas. Analisis terhadap putusan ini mencerminkan adanya komersialisasi konstitusi dan menimbulkan pertanyaan tentang perubahan regulasi yang lebih luas. Dalam konteks ini, peran MKMK dalam menjaga kode etik menjadi sangat penting. Lalu, putusan MKMK dan MK No. 90 dapat mempengaruhi citra MK dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan sendiri. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk memulihkan kepercayaan publik dan menjaga integritas MK. Dengan adanya Majelis Kehormatan MK sendiri bisa menjadi jawaban di lain sisi juga dapat mengawasi hakim konstitusi secara internal, adanya MKMK dapat memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa lembaga peradilan di Indonesia masih layak mendapatkan kepercayaan. Dengan demikian, analisis keberlakuan putusan MKMK jika dikaitkan dengan putusan MK No. 90 menunjukkan bahwa kedua putusan ini saling terkait dan memiliki implikasi hukum yang signifikan. Meskipun MKMK tidak memiliki wewenang untuk membatalkan putusan MK, peran mereka dalam menjaga kode etik dan integritas MK tetap sangat penting.

Akan tetapi masih ada sejumlah golongan masyarakat yang merasa kecewa dengan putusan MKMK No.02/MKMK/L/11/2023 tersebut yang dirasa MKMK menunjukkan sikap menghendaki perbuatan yang telah dirasa mencoreng kredibilitas dari Mahkamah Konstitusi dengan tidak mengambil keputusan dalam hal mengoreksi putusan 90/PUU-XII/2023 yang bermasalah. Sementara itu dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 17 ayat (6) dan (7) sendiri putusan dinyatakan tidak sah asalkan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh hakim.¹⁰ Dengan demikian, keberlakuan putusan MKMK jika dikaitkan dengan putusan MK No. 90 menunjukkan bahwa kedua putusan ini saling terkait dan memiliki implikasi hukum yang signifikan. Meskipun MKMK tidak memiliki wewenang untuk membatalkan putusan MK, peran mereka dalam menjaga kode etik dan integritas MK tetap sangat penting. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa putusan MK dan MKMK selaras dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

¹⁰ *Ibid*, hal. 92.

Kesimpulan

Artikel ini menyoroti bagaimana pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim MK dapat berpengaruh dalam legitimasi dan integritas putusan MK. Dalam konteks Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, jika terdapat pelanggaran kode etik oleh hakim yang memutuskan, maka putusan hakim MK tersebut berpotensi tidak berlaku efektif dan justru memberikan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Namun, menurut Peraturan MK No. 1 Tahun 2023, putusan MK No. 90 tetap berlaku meskipun ada perbedaan pendapat dalam Majelis Kehormatan MK. Hal ini mencerminkan bahwa prinsip hukum putusan MK adalah final dan mengikat. Meski ada ruang untuk perdebatan dan diskusi, putusan MK tetap harus dihormati dan diterima dengan baik oleh semua pihak, termasuk Majelis Kehormatan MK.

Maka dari itu, pengawasan yang ketat terhadap perilaku hakim MK sangat penting untuk menjaga kehormatan dan kredibilitas lembaga. Mahkamah Konstitusi sebagai “*the guardian of constitution*” atau penjaga konstitusi mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan perlindungan dan penegakan konstitusi di Indonesia. Mahkamah Konstitusi dalam upayanya untuk menegakkan konstitusi di Indonesia maka Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki 9 hakim untuk menguji setiap Undang–Undang terhadap Undang–Undang Dasar yang dianggap melanggar konstitusi.

Mahkamah Konstitusi di sini juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, menegakkan supremasi hukum, dan melindungi hak-hak dasar dan kebebasan yang tercantum dalam konstitusi. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan penegakan konstitusi, seorang hakim Mahkamah Konstitusi harus mematuhi peraturan yang telah tertera di dalam kode etik hakim. Jika disimpulkan dari beberapa pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya memang kode etik memiliki peran yang cukup besar dalam pengambilan keputusan yang etis dalam rangka menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap hakim. Jika berbicara mengenai hakim MK, maka tentu saja para hakim tersebut terikat dengan banyak sekali peraturan dalam kode etik karena tugas dan wewenang dari Mahkamah Konstitusi yang sangat berat untuk menjaga konstitusi negara Indonesia.

Saran

Perlunya meningkatkan regulasi terkait pengaturan kode etik dan sanksi bagi hakim yang melanggar sangat penting diadakan untuk mencegah pelanggaran kode etik yang mana seharusnya putusan Majelis Kehormatan MK bisa lebih diperluas dalam hal kewenangan dan sanksi sehingga bisa menangani fenomena serupa yang terjadi pada kasus putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, Sebagai jalan lain, perlunya pertimbangan untuk mengembalikan fungsi dan peran KY sebagai pengawas eksternal MK, dengan ekspektasi dapat mengatasi kelemahan pengendalian internal dalam MK. Memperkuat transparansi proses pengadilan dan pengambilan keputusan di MK juga dirasa perlu agar putusan-putusan MK dapat memberikan kepastian hukum dan putusan MK tidak melahirkan putusan-putusan MK yang melebihi apa yang dimohonkan. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga dapat meningkatkan edukasi publik mengenai pentingnya kepatuhan terhadap kode etik dan dampaknya terhadap putusan MK.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

Konstitusi, Mahkamah. (2010). *"Hukum Acara Mahkamah Konstitusi"*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press.

Jurnal

Disantara, Fradhana Putra; Febri Falisa Putri; Sylvia Mufarrochah; dan Elsa Assari. *Eksentifikasi Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Memperkuat Gagasan Constitutional Ethics*. Jurnal Litigasi (e-Journal), Vol. 24 No 1. 2023.

Suzeeta, Nala Syandhira; Kayus Kayowuan Lewoleba. *Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/202*. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin. Vol 1 No 11. 2023.

Zulqarnain, Cantika Dhea Marshanda; Nararya Salsabila Zamri; dan Raesa Mahardika. Analisis Pelanggaran Kode Etik Dalam Kasus Pemberhentian Ketua Mk Anwar Usman Terkait Putusan Batas Usia Capres Dan Cawapres Pada Pemilu 2024. KULTURA (Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora). Vol 1 No 2. (2023)

Peraturan perundang-undangan

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Putusan MK Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/200

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang
Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim
Konstitusi.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi
Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan
02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim.

Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI
Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012
tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim.

Pasal 1 angka 2 Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan
Komisi Yudisial RI No. 02/PB/MA/IX/2012 dan
02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode
Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (“Peraturan Bersama
MA dan KY”).

Pasal 10 huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis
Kehormatan Mahkamah Konstitusi (“Peraturan MK
1/2023”).

Pasal 41 Peraturan MK 1/2023